



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
(PKKPR) KEGIATAN BERUSAHA**

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

Nomor SOP	:	012/P/ PKKPR-B/PRM-2025
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2025
Disahkan Oleh		<b>Kepala DPMPSTSP&amp;Naker Pariaman</b>  <b>GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si</b>
Nama SOP		<b>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha (PKKPR Berusaha)</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030.
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami tugas dan fungsi Layanan PKKPR Non Berusaha
2. Memahami tugas dan fungsi Jabatan
3. Memahami Kode etik Layanan
4. Dapat menerapkan Budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
5. Memahami Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait layanan produk perizinan dan non perizinan.

**Keterkaitan**

1. SOP Layanan Bantuan
2. SOP Layanan Informasi
3. SOP Konsultasi dan Pengaduan

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Lembaran Kerja Kendali Proses
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet, Printer dan Scanner
3. Buku Informasi Produk Layanan, Website Dinas

**Peringatan**

1. Apabila Pelaksanaan SOP PKKPR Non Berusaha tidak berjalan dengan baik maka Layanan dan Penerbitan PKKPR dapat tidak sesuai dengan standar layanan dan prosedur layanan.

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Lembar Kendali Proses,
2. Aplikasi SIgAP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PROSEDUR TETAP / *STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)***

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) KEGIATAN BERUSAHA**

1. INFORMASI DASAR					
Produk Layanan	Persyaratan	Lama Waktu Proses	Masa Berlaku	Maksud dan Tujuan	Standar Biaya
1	2	3	4	6	7
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	<p>PERSYARATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Polygon</li> <li>2. Sit Plan/Rencana Induk Kawasan</li> <li>3. Surat Dokumen Penguasaan Tanah</li> </ol>	<p>OSS 0 HARI DPUPR * 4 Hari BPN 14 Hari DPUPRP 4 Hari DPMPTSP 2 Hari</p> <p><b>Catatan</b> * 25 Hari 1. Waktu Maksimal</p>	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah agar terjamin pemnfaatan ruang dan lingkungan serta tertib pembangunan, sesuai dengan rencana strategis kota</li> <li>➢ Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan penggunaan ruang yang dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan, serta keberlanjutan lingkungan</li> <li>- Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan</li> <li>- Meningkatkan fungsional ruang, handal, dan sesuai dengan standar persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan</li> <li>- Terselenggaranya tertib tata ruang dan tata lingkungan.</li> </ul> </li> </ul>	Untuk PKKPR tidak dipungut biaya kecuali dalam pertimbangan teknis BPN Berbiaya Sesuai dengan Perhitungan teknis

*dalam Penerbitan  
Pertek BPN  
2. Jika Perbaikan  
Berkas Maka  
Proses Penerbitan  
jadi 40 Hari  
Dengan masa  
perbaikan 10 Hari*

**Total Lama Proses :**

**BERKAS LENGKAP**

*25 Hari*

**ADA PERBAIKAN**

*40 Hari*

Target Capaian/ outcome	Kegiatan	Uraian Proses Tahapan	Keluaran /Output	Penanggung Jawab	Hubungan Kerja	Waktu Proses	Keterkaitan	OPD
1	2	3	4	4	5		6	7
Penerbitan PKKPR Kegiatan Berusaha sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan	1. Memberikan Informasi terkait Produk Layanan PKKPR ( Jika Diperlukan )	✓ Menyampaikan informasi yang lengkap, jelas, transparan, terkait persyaratan dan prosedur layanan PKKPR	• Pemohon mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan transparan	Petugas Informasi Front Office	-	15 Menit	➤ SOP Layanan Informasi ➤ Kode Etik Pelayanan	DPMPTSP&NA KER
	2. Memberikan Layanan Bantuan terkait PKKPR ( Jika Diperlukan )	✓ Memberikan Nomor Antrean ✓ Melayani pemohon di Locket layanan ✓ Memastikan pemohon membawa berkas permohonan yang lengkap dan benar ✓ Menyampaikan prosedur layanan	• Username dan Pasword Pendaftaran PKKPR • Bukti screenshot permohonan telah selesai di input • Pengisian Lembar Kendali Proses	Petugas Layanan Front Office	Back Office PTSP	60 Menit	➤ SOP Layanan Bantuan ➤ Kode Etik Pelayanan	DPMPTSP&NA KER
	3. Permohonan PKKPR Kegiatan Berusaha oleh Pemohon	✓ Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi OSS dengan mengakses alamat web : <a href="https://OSS.go.id">https://OSS.go.id</a>	• Registrasi OSS dengan Username dan Pasword	Pemohon	-	30 Menit	-	Pemohon
		✓ Pemohon melakukan entry dan upload file/ link berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;	• Kepastian entry sampai selesai dan sesuai	Pemohon	-	60 Menit	-	Pemohon
	4. Monitoring Permohonan baru atas PKKPR	✓ Front Office melakukan monitoring atas permohonan PKKPR baru di OSS ✓	• Melakukan ceklis informasi di Kendali Proses terkait permohonan PKKPR	Front Office		15 Menit	- SOP Monitoring izin Masuk	DPMPTSP&Na ker
	5. Validasi dan Penghitungan PNB	✓ Dinas PUPRP melakukan validasi dasar sebelum Menerbitkan PNBP	• Ceklis pada lembar kendali • Penerbitan Surat Pengantar pertek BPN ke Pemohon	Tim DPUPRP	Pemohon dan BPN	2 Hari	SOP Penerbitan Surat	DPUPRP
	6. Pembayaran PNPB	✓ Pemohon melakukan pembayaran PNB sesuai yang	• Pemohon melakukan	Pemohon	BPN	1-4 hari	Bukti	Pemohon

		tertera dari Notifikasi OSS/gistaru setelah itu menyampaikan persyaratan ke BPN sesuai notifikasi dari OSS	pembayaran				Pembayaran	
7.	Proses Penilaian Pertimbangan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tim BPN menerima permohonan Pertimbangan Teknis BPN dari Pemohon.</li> <li>✓ Melakukan verifikasi dan Validasi terkait persyaratan administrasi dan teknis permohonan PKKPR</li> <li>✓ Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka pemohon wajib melakukan perbaikan atau melengkapi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Lengkap terbit Peninjauan Lapangan</li> <li>• Rapat Pembahasan Pertek</li> <li>• Penerbitan Pertek</li> </ul>	Tim BPN		14 Hari Kerja	Pertek BPN	BPN
8.	Penerimaan Pertimbangan Teknis BPN dari Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas PUPRP menerima notif Pertek dari BPN</li> <li>✓ Dinas PUPRP menindaklanjuti Pertek menerbitkan Persetujuan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Pertek BPN</li> <li>• Persetujuan Teknis Dinas PUPRP</li> </ul>	Tim Tata ruang PUPRP	Tim Penataan Ruang DPUPRP	3 Hari	Persetujuan sistem	DPUPRP
	Persetujuan/Rekomendasi Teknis Penilaian PKKPR Dinas PUPRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jika Permohonan PKKPR sesuai dengan Pertek Sepenuhnya maka lanjut dengan rekomendasi</li> <li>✓ Jika Permohonan PKKPR dengan Pertek bersyarat atau disetujui Sebagian, Jika permohonan melakukan permintaan FPR dikarenakan tidak sesuai Pertek di akomodir, Maka Permohonan PKKPR diselesaikan setelah FPR</li> <li>✓ Jika pertek bersyarat , atau sebagian, Tim DPUPRP diperlukan pengecekan Lapangan (jika perlukan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidang/ Rapat/ Penilaian Penerbitan Langsung Permohonan PKKPR berdasarkan Pertek BPN</li> <li>• Peninjauan lapangan jika diperlukan dalam kondisi tertentu</li> </ul>	Kepala Bidang Tata Ruang	Draft persetujuan atas permohonan PKKPR  Hasil FTR	Maksimal 6 hari	Draft Dokumen Persetujuan atas PKKPR yang dimohonkan	DPUPRP

		✓ Mengajukan Draft Persetujuan Terkait Permohonan PKKPR hasil dari persetujuan Tim	• Draft Berita Acara Persetujuan	Kepala Bidang Tata Ruang dan Tim	-	60 Menit	Draft Dokumen Persetujuan PKKPR	DPUPRP
		✓ Penerbitan Persetujuan/Rekomendasi atas Permohonan PKKPR	• Dokumen Persetujuan/Rekomendasi	Kepala Dinas PUPRP	-	60 menit	Persetujuan/Rekomendasi PKKPR	DPUPRP
	9. Validasi dan Verifikasi	✓ Melakukan Validasi atas kesesuaian Pertek BPN dengan persetujuan Dinas PUPRP di OSS	• Persetujuan Validasi di sicantik • ceklis Kendali Proses terkait	Penata Perizinan Ahli Muda	-	1 hari	Persetujuan Validasi	DPMPTSP & NAKER
		✓ melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian dan kelayakan atas Dokumen persyaratan, Dokumen Proses Persetujuan Teknis, Dokumen lainnya	• Persetujuan Verifikasi akhir untuk di Tanda Tangani Kepala Dinas	Penata Perizinan Ahli Madya	-		Persetujuan dan terkirim Draft SK PKKPR ke Kadis	DPMPTSP & NAKER
	10. Penerbitan PKKPR	✓ Validasi dan Verifikasi sebelum persetujuan penerbitan	• Persetujuan penerbitan PKKPR	Kepala Dinas	Tombol Kirim PKKPR	30 Menit	PKKPR Terbit	DPMPTSP & NAKER
	11. Pencetakan PKKPR	✓ Pencetakan PKKPR oleh Front Office ( jika diperlukan) ✓ Penyampaian informasi PKKPR telah selesai diterbitkan ✓ Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat	• PKKPR siap Cetak • Pengisian SKM	Petugas Informasi	SK PKKPR	15 Menit	Pengisian SKM	DPMPTSP & NAKER
	12. Pencatatan dan Pengarsipan	✓ Pegimputan Data dan Dokumen dengan tujuan pengolahan data dan pengarsipan	• Dokumen terbit • Dokumen Persyaratan • Dokumen Teknis • Dokumen pembayaran retribusi	Pengelola Data dan Laporan	Dok Permohonan Dok Teknis dan Dok PKKPR Non Berusaha	15 Menit	-	DPMPTSP & NAKER

## FLOWCHART PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Ket
		Pemohon	OSS	PUPRP	BPN	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pemohon Menerima/mendapatkan informasi terkait standar pelayanan Permohonan PKKPR dari Petugas informasi atau media informasi DPMPTSPNaker.	<pre> graph TD     MULAI([MULAI]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; D1{ }     D1 -- T --&gt; Step1     D1 -- Y --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; D2{ }     D2 --&gt; Step1     </pre>					Informasi Standar Pelayanan PKKPR	30 Menit	Informasi Standar Pelayanan	-
2.	Pemohon melakukan pendaftaran di aplikasi OSS dan menginputkan kelengkapan data dan mengupload kelengkapan berkas pada OSS, atau pemohon data meminta layanan bantuan pada DPMPTSP terkait keterbatasan kemampuan pemohon dalam memahami penggunaan aplikasi OSS						Dokumen Persyaratan PKKPR	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akun Pendaftaran</li> <li>✓ Bukti Proses Permohonan Awal</li> <li>✓ Pengisian Kendali Proses</li> </ul>	-
3.	DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi atas Permohonan Izin PKKPR berusaha yang masuk dan melakukan verifikasi dan Koordinasi dengan Tim						Kendali Proses	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kendali Proses</li> </ul>	
4.	DPUPRP melakukan Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan : jika layak maka dilanjutkan Proses Penerbitan PNPB sekaligus sebagai Pengantar Pengurusan Pertek BPN, jika tidak maka pemohon wajib melakukan perbaikan berkas terlebih dahulu						Catatan Perbaikan / Catatan Lengkap - PNPB	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kendali Proses</li> <li>✓ Surat Pengantar Pertek</li> </ul>	-
5.	BPN melakukan Penilaian Teknis, jika dinyatakan layak maka diterbitkan Pertimbangan teknis, jika tidak maka pemohon melakukan perbaikan dahulu.						<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penilaian</li> <li>✓ Cek PNPB</li> </ul>	14 hari	Pertek	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Ket
		Pemohon	OSS	PUPRP	BPN	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Jika Pemohon telah mendapat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN, sistem secara otomatis mengirim Pertek di OSS						Penyampaian Pertek BPN	1 Jam	Kelengkapan Syarat PKKPR	-
6.	Jika Pemohon telah mendapat Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN, OSS menyampaikan ke DPUPR sebagai pemenuhan persyaratan teknis.						Penyampaian Pertek BPN	1 Jam	Kelengkapan Syarat PKKPR	-
7.	DPUPRP menerima Kelengkapan Berkas Pertek BPN dari OSS dan melakukan proses Penerbitan Rekomendasi						Kelengkapan Persyaratan Permohonan PKKPR	3 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi PKKPR	-
8	DPMPTSP melakukan penilaian atas Permohonan dan Pertek BPN, DAN persetujuan Penerbitan PKKPR oleh DPUPR, berkas FPR jika diperlukan dan apabila berkas dan data sesuai maka tekan "kirim ke OSS"						Pertek dan Persyaratan PKKPR	Maks 6 Hari	Persetujuan/Rekom	
9	DPMPTSP&Naker melakukan kirim ke OSS sebagai bentuk penerbitan PKKPR						Kendali Proses Verifikasi Pertek dan Rekom	1 Jam	PKKPR	
10	DPMPTSP&Naker melakukan penyampaian PKKPR Terbit Ke Pemohon baik secara online ataupun offline dan mendorong pengisian SKM						PKKPR	1 Hari	PKKPR Berusaha Terbit, Pengisian SKM & informasi cetak	
12	DPMPTSP melakukan perekaman data dan pengarsipan						Pengarsipan	15 Menit	Data dan Arsip	